

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah pribadi yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dikaruniai akal pikiran, kecerdasan guna menjadi khalifah dimuka bumi untuk menciptakan perubahan dan kemajuan atas peradaban dunia, tanpa meninggalkan esensi ketuhanan.

Jumlah perkembangan manusia pada muka bumi mengakibatkan tersebarnya manusia ke penjuru tempat di dunia, melainkan manusia itu sendiri adalah mahluk sosial yang saling bergantung dengan manusia sekelilingnya, pada persepsi sosiologis dimaksudkan sebagai pribadi yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu setiap pribadi (secara individual) mempunyai kelebihan dan kekurangannya serta bergantung dengan manusia lain, untuk dapat saling menutupi kekurangannya, sehingga akan tumbuh semangat kebersamaan untuk dapat saling menebar kasih sayang tanpa mempersoalkan perbedaan ras, warna kulit, perbedaan fisik maupun etnis, dengan komposisi yang berimbang dengan adanya keseimbangan cinta secara pribadi maupun cinta pada orang lain dengan pembatasan kesamaan rasa cinta mereka, (M. Munandar Sulaeman, 1995:51).

Perasaan saling membutuhkan antar hamba Allah dalam tuntunan agama Islam, dikisahkan pada surah Ar Ruum ayat : 21, yang menggambarkan aturan bahwa setiap pribadi ditakdirkan hidup berpasang-pasangan, untuk melengkapi kekurangan dan berbagi kelebihan yang manusia miliki. Firman Allah SWT tersebut berbunyi, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat Al Qur'an di atas telah melukiskan takdir pada manusia pasti memperoleh pendamping hidup masing-masing, namun tidak dengan cara-cara yang melanggar norma dan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat, baik itu norma kesopanan, kesusilaan, agama, atau pun norma hukum, dengan cara menyelenggarakan pernikahan sebagai jalan ibadah, (Abdurahman Al-Mukaffi, 1996:106) seperti yang tercantum dalam surah An-Nur: 32, berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Sehubungan pada nasihat yang terdapat di surat An-Nuur : 32 tersebut, maka surah itu mengingatkan untuk semua manusia di dunia dan terkhusus umat Islam, jika telah memiliki daya baik lahiriyah maupun batiniah, untuk segera melakukan perkawinan sebagai sarana terbaik guna mewujudkan sunnah rasul yang sah secara lahir maupun batin, yang menunjukkan adanya kebebasan yang lebih luas

untuk pergaulan antara laki-laki dan perempuan, meskipun pada rakyat Indonesia sangat menjunjung tinggi istiadat, kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengaruh perkembangan teknologi dan terbukanya media informasi yang mengakibatkan pengaruh nilai-nilai budaya barat yang sangat berbeda dengan kebiasaan kita. Dengan menekankan pada masalah perbandingan, perbedaan antara budaya timur yang sangat menjunjung tinggi perasaan (intuisi) dengan menekankan pada inti hati manusia ke dalam sandi-sandi kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang sedikit demi sedikit akan merubah pola budaya ketimuran atas pentingnya suatu perkawinan (Abdurahman Al-Mukaffi, 1996:36-38).

Iman Sudiyat (1981:107) menjelaskan cara melihat masyarakat Indonesia terhadap perkawinan, menyimpulkan bahwa perkawinan adalah tahapan akhir (*stage along the life circle*) pada rangkaian kehidupan manusia dan bernilai sangat sakral, jadi pada aturannya harus melalui berbagai tahapan upacara pengalihan status atau biasa disebut *Rites de Passage*, hal ini mengartikan intisari pernikahan sebagai sarana menyatukan dua keluarga, dengan bertujuan untuk:

1. Melanjutkan kehidupan kelompok secara tertib dan teratur.
2. Melahirkan generasi penerus sebagai garis kehidupan suatu kelompok.
3. Melanjutkan garis keturunan sebuah keluarga yang di dalamnya terdapat suatu kelompok tersebut.

Berbagai tata cara dan aturan perlu dipenuhi guna mencapai sahnya suatu pernikahan, menjadikan suatu ide untuk meringkas dan membuat praktis. Harapan guna meringkas sahnya pernikahan ini akan semakin terbukti, dengan adanya

revisi pada sahnya pernikahan secara adat istiadat menjadi secara keagamaan. Sahnya sebuah pernikahan menurut keagamaan makin kuat dengan edaran UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagaimana berikut :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Melihat peraturan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, disimpulkan suatu perkawinan tidak sah bila dilakukan di luar ranah hukum keagamaan dan kepercayaan masing-masing, hal itu sesuai aturan UUD 1945. Setelah perkawinan menurut aturan Pasal 2 ayat (1), dilanjutkan dengan legal formal pencatatan sebagai wujud tertibnya hukum administrasi negara, namun adanya pencatatan tersebut membuktikan dilaksanakannya atau tidak tindak hukum perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD. Sehingga, pencatatan perkawinan begitu tinggi posisinya pada akibat hukum dari tindakan hukum perkawinan itu.

Berdasarkan aturan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) itu, maka ditemukan sebuah persoalan yang menarik pada masyarakat perihal perkawinan dengan cara pemanfaatan teknologi komunikasi, sebagai sesuatu yang dulu mustahil, namun pada kondisi saat sangat mungkin dapat terjadi. Kondisi ini tidak lepas dari kecanggihan teknologi dan munculnya sarana pendukung.

Hal menarik ini berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi pada sebuah tradisi perkawinan dapat menjadi suatu gagasan baru terkait dengan sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang penyelenggaraannya secara berjarak, hal itu melahirkan gagasan penulis untuk melakukan riset mengenai Status Hukum

Perkawinan Jarak Jauh (Studi Komparasi Putusan Fatwa Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama' dan Majelis Tarjih Muhammadiyah).

B. Penegasan Istilah

Sebagaimana disebutkan di atas judul skripsi ini adalah Status Hukum Perkawinan Jarak Jauh (Studi Komparasi Putusan Fatwa Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah). Sebelum melangkah lebih jauh perlu penulis jelaskan rangkaian kata dari judul di atas sebagai berikut :

Status	Keadaan, kedudukan.
Hukum	Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
Perkawinan	dari ata dasar ka.win yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.
Jauh	Panjang antaranya (jaraknya); tidak dekat.
Studi	Penelitian ilmiah; kajian; telaah; untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.
Komparasi	Perbandingan.
Putusan	Hasil memutuskan.
Fatwa	Keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.

Dari uraian judul diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa fenomena perkawinan pada umumnya dilakukan disatu tempat seperti masjid, rumah, atau

gedung, dimana suami istri dan walinya hadir dalam tempat tersebut. Namun apabila karena suatu hal yang sangat memaksa, sehingga hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, akhirnya ditempuhlah perkawinan jarak jauh dengan menggunakan peralatan modern seperti dengan video telekonference.

Hal ini lah menyebabkan pertanyaan status hukum mengenai pernikahan yang dilakukan secara jarak jauh jika dilihat dari syarat sahnya suatu perkawinan menurut Putusan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis mendapatkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang pernikahan jarak jauh?
2. Bagaimana komparasi Putusan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang pernikahan jarak jauh?

D. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang pernikahan jarak jauh.
2. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perkawinan jarak jauh menurut Studi Komparasi Putusan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

E. Kajian Pustaka

Proses pernikahan dalam Islam mempunyai aturan-aturan. Dalam perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah yaitu ijab dan qabul, sedangkan syarat pernikahan yaitu ijin wali pihak mempelai perempuan dan adanya dua saksi. Syarat pernikahan tersebut harus dipenuhi oleh kedua mempelai agar terang dan tidak terjadi pengelabuhan (H. Sulaiman Rasjid, 2000:382).

Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (2009:65) mengatakan akad nikah ini harus ada persaksian dan persaksian itu harus menggunakan lafal yang menunjuk nikah secara jelas, tidak kiasan, Seperti pemberian, Shadaqah, pemilikan, hadiah dan lain-lain tidak menunjuk nikah secara jelas, namun secara pengandaian hal tersebut masih membutuhkan niat untuk mengerti tujuannya. Niat adalah urusan batin, sehingga tidak bisa disaksikan secara terang.

Pada prinsipnya perkawinan jarak jauh bisa diselenggarakan dengan memenuhi aturan yang tercantum pada undang-undangan yang berlaku. Akibat dari hukum perkawinan tersebut ialah wujudnya hak serta kewajiban suami istri.

Sah atau tidak sebuah pernikahan jarak jauh dapat dididarkan melalui apakah pernikahan itu memenuhi aturan undang-undang tentang perkawinan yaitu UU No 1 Pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". dan kompilasi hukum Islam.

Pelaksanaan akad masih menjadi berdebatan diantara para ulama fikih berargumen bahwa ijab qabul harus pada satu majelis. Namun ulama kekinian, dengan melihat berbagai faktor, belakangan ini memperkenankan perkawinan secara jarak jauh. Perkawinan yang dilaksanakan dengan jarak jauh berpotensi manjadikan pada masalah akad (kontrak). Kontrak harus dilakukan secara jelas, baik pelaku, saksi maupun wali yang berakad, apalagi sebuah perkawinan yang sakral.

Bila terdapat silang pendapat mengenai aturan akad nikah dalam suatu perkawinan, sehingga mengharuskan kedua mempelai untuk hadir (fisik). Hal tersebut bukan berarti tentang persoalan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan namun secara moral, orang yang melakukan akad nikah itu harus hadir secara fisiknya sebab ada pendekatan secara psikologis antara kedua mempelai.

Dan ada juga yang memiliki pendapat bahwa ijab kabul dalam akad nikah harus memenuhi prinsip kepastian sehingga dalam hal ini perkawinan bisa saja dilakukan secara jarak jauh.

Sebagai contoh, di Mesir, dalam laporan buku pelatihan hakim Indonesia gel. II di Kairo tahun 2003, menjelaskan bahwa satu majelis dalam perkawinan diartikan tidak harus duduk pada satu majlis. Untuk itu, ijab kabul dalam

perkawinan jarak jauh melalui telepon dapat dipandang sah apabila benar suara yang berijab terdengar secara jelas. Begitu juga kalau ijab kabul melalui perantara surat elektronik akan dibacakan oleh kuasa yang ditunjuk di depan kedua orang saksi nikah dan lainnya.

Gus Dur, atau Abdurrahman Wahid pernah mempraktikkan perkawinan secara jarak jauh. Saat beliau belajar di Mesir, beliau melakukan ijab kabul dengan mewakili kepada orang lain melalui surat kuasa. Gus Dur sebagai mempelai pria saat itu diwakilkan oleh kakeknya, KH Bisri Syamsuri. Hal tersebut membuktikan bahwa di negara kita pernah terjadi pernikahan jarak jauh.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi menggunakan beberapa, antara lain :

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini menggunakan pengumpulan data- data yang mendukung tentang perkawinan itu sendiri dan perkawinan jarak jauh, yaitu berasal dari buku-buku, Undang-Undang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa referensi yang ada.

2. Metode Analisa Data

Untuk mendapatkan penjelasan yang konkrit, maka ada 2 metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini, antara lain:

a. Metode Deduktif

Dalam metode deduktif ini merupakan berasal dari penjelasan yang bersifat umum kepada penjelasan yang bersifat khusus. Metode

BAB III Membahas tentang perkawinan jarak jauh secara hukum islam dan di korelasikan dengan hukum perkawinan, metode penetapan fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

BAB IV Pada Bab ini memaparkan analisis dari penelitian Status Hukum Perkawinan Jarak Jauh Studi Komparasi Putusan Fatwa Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

BAB V Bab ini berisikan penutup yakni kesimpulan dan saran-saran.

